



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Oktober 2023, Revised: 4 Desember 2023, Publish: 8 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Kajian Kelangkaan Minyak Goreng Akibat Penimbunan Terjadinya Penimbunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Muhammad Falih Abdi Nugroho<sup>1</sup>, Jean N Sally<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [falihmks@gmail.com](mailto:falihmks@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [jeanenovember@gmail.com](mailto:jeanenovember@gmail.com)

Corresponding Author: [falihmks@gmail.com](mailto:falihmks@gmail.com)

**Abstract:** *One of the problems that often occurs in Indonesia is the problem of food shortages, one of which is cooking oil. This has a negative impact on the Indonesian people because their basic needs are decreasing. This is caused by many business actors hoarding cooking oil and reselling it at high prices to make a profit. Hoarding is defined as buying something and saving it so that the item decreases in society so that the price will increase and people will have difficulty meeting their basic needs. This kind of hoarding is prohibited because it is a crime and evidence of moral badness and makes it difficult for people to fulfill their daily needs. Humans in this case are focused on the continuity of consumer life in fulfilling their basic life needs. The researcher applies a normative juridical legal research approach, namely an approach that uses the legal positivist concept, which views law as identical to written norms created and promulgated by authorized institutions or officials. This legal concept is a normative system that is independent, closed, and apart from real social life.*

**Keywords:** *Consumer Protection, Hoarding, Scarcity*

**Abstrak:** Salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia adalah masalah kekurangan pangan, salah satunya adalah minyak goreng. Hal ini merugikan masyarakat Indonesia karena kebutuhan pokoknya semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pelaku usaha yang menimbun minyak goreng dan menjualnya kembali dengan harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Menimbun diartikan sebagai membeli sesuatu dan menyimpannya sehingga barang tersebut semakin berkurang di masyarakat sehingga harganya akan meningkat dan masyarakat akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Penimbunan seperti ini dilarang karena merupakan kejahatan dan bukti keburukan akhlak serta menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manusia dalam hal ini terfokus pada keberlangsungan hidup konsumen dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya. Peneliti menerapkan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep hukum positivistis, yang memandang hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep hukum ini

merupakan suatu sistem normatif yang berdiri sendiri, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Penimbunan, Kelangkaan

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara agraris yang kaya akan hasil pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutan. Kondisi alam tersebut sangat memberikan peluang besar bagi masyarakat Indonesia dalam sector pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Salah satu hasil Sumber Daya Alam di Indonesia adalah minyak goreng.

Minyak goreng adalah minyak yang berasal dari lemak tumbuhan atau lemak hewan yang dimurnikan dan dimurnikan yang memiliki bentuk cair dalam suhu ruangan dan biasanya digunakan untuk memasak. Minyak goreng biasanya berasal dari biji-bijian, seperti kelapa, kacang-kacangan, jagung, kedelai dan kanola. Penggunaan minyak goreng umum dilakukan oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena anggapan bahwa makanan yang digoreng akan terasa jauh lebih nikmat. Setiap produsen minyak goreng mempromosikan bahwa produknya adalah produk yang terbaik dan 9, vitamin A, D dan E, melalui dua kali penyaringan dan tidak mengandung kolesterol. Di Indonesia, minyak goreng diproduksi dari minyak kelapa sawit dalam skala besar. Hingga tahun 2010 diperkirakan produksi minyak sawit mencapai lebih dari 3 juta ton per tahun.

Persoalan yang sering terjadi di Indonesia salah satunya ialah masalah kelangkaan bahan pangan, salah satunya adalah minyak goreng. Hal tersebut memberikan dampak negative bagi masyarakat Indonesia karena kebutuhan pokok mereka semakin berkurang. Yaitu disebabkan oleh banyaknya pelaku usaha yang melakukan penimbunan minyak goreng dan akan dijual kembali dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan.

Penimbunan diartikan membeli sesuatu dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di tengah masyarakat sehingga harganya akan meningkat dan manusia akan terkena kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Penimbunan semacam ini dilarang karena merupakan perbuatan kejahatan dan bukti keburukan moral serta mempersulit manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Manusia dalam hal ini tertuju pada kelangsungan kehidupan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok hidupnya

Hal ini terjadi karena pelaku usaha yang mengambil keuntungan dengan dua macam jalan, yaitu pertama dengan jalan menimbun barang untuk di jual dengan harga yang lebih tinggi, disaat orang-orang sedang mencari bahan kebutuhan pokok dan tidak mendapatkannya, kemudian datanglah orang-orang yang sangat membutuhkan dan dia sanggup membayar lebih untuk beberapa saja yang diminta, kendati sangat tinggi dan melewati batas kewajaran.<sup>1</sup> Kedua, dengan jalan menyimpan stok bahan kebutuhan bahan pokok selama mungkin pada saat terjadi bencana yang tak diharapkan, dan perbuatan ini merupakan suatu perbuatan kejahatan dalam aspek ekonomi, dan hal ini sangat berdampak bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhan pokok hidupnya. Dilihat dari sudut manapun, baik moral, etika, agama, perekonomian nasional, maupun hukum, perbuatan penimbunan barang/ bahan kebutuhan pokok untuk menyimpan dan menaikkan harga tidak dapat dibenarkan.<sup>2</sup>

Penimbunan bahan/barang kebutuhan pokok menyebabkan rusaknya mekanisme pasar. Menahan atau menimbun barang-barang pokok manusia khususnya konsumen akan merugikan konsumen dan menguntungkan bagi si penimbun sehingga akan mendapatkan keuntungan.

---

<sup>1</sup> Asyari, *Ekonomi Islam Perspektif Tafsir (Studi Tafsir Tematis Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al Qur'an)*, 210: hlm. 70.

<sup>2</sup> Ibid

Perbuatan penimbunan dapat mengakibatkan kelangkaan suatu barang dipasaran yang apabila berupa makanan pokok bisa mengakibatkan kelaparan karena kurangnya persediaan bahan kebutuhan pokok dan tentunya akan merugikan salah satu pihak. Semula harga yang seharusnya dapat terjangkau kini melambung tinggi dikarenakan stok yang terbatas.<sup>3</sup>

Perbuatan penimbunan ini sangat meresahkan masyarakat Indonesia, disaat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng, beberapa oknum nakal memanfaatkan situasi seperti ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Penimbunan yang dilakukan oleh oknum tersebut mengakibatkan masyarakat atau konsumen mengalami kerugian akibat permainan harga. Adapun hak konsumen yang terabaikan sebagai dampak penimbunan barang adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Konsumen dihadapkan pada pilihan sulit dimana ketersediaan barang kebutuhannya terutama kebutuhan pokok di pasar menjadi terbatas dan apabila hendak memperolehnya harus membelinya dengan harga yang relatif lebih mahal

. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimanakah Kajian Kelangkaan Minyak Goreng Akibat Penimbunan Terjadinya Penimbunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis, dimana memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep hukum ini sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penimbunan Minyak Goreng Di Indonesia**

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan istilah yang menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen sebagai jaminan perlindungan terhadap hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Karena konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat dan tujuan hukum ialah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Jika berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.

Bentuk perlindungan terhadap masyarakat memiliki banyak cara, salah-satunya adalah perlindungan hukum. Adanya benturan kepentingan dalam masyarakat harus dapat diminimalisir dengan hadirnya hukum di masyarakat. Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu setiap produk harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat

Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan masyarakat, selama masih banyak masyarakat yang dirugikan. Oleh karena itu masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas, persaingan hidup yang semakin tinggi perkembangan perdagangan barang dan/atau jasa semakin hari semakin meluas

<sup>3</sup> Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*. hlm 58-59.

terlebih lagi dapat melintasi batas-batas wilayah daerah bahkan antar negara dan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi, sejalan dengan teknologi dan informasi yang semakin tinggi. Ini menyebabkan semakin banyaknya barang dan/atau jasa yang beredar didalam kebutuhan masyarakat. Perkembangan perekonomian, perdagangan dan perindustrian yang kian hari kian meningkat telah memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen karena ada beragam variasi produk barang yang dipasarkan bisa dengan mudah didapatkan.

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana mendapatkan barang yang di butuhkan, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pelaku usaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri. Pengusaha harus menyadari bahwa mereka harus menghormati hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti dengan standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai. Pemerintah menyadari bahwa diperlukan Undang-undang serta peraturan-peraturan di segala sektor yang berkaitan dengan berpindahannya barang dan jasa dari pengusaha kepada konsumen. Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi berjalannya peraturan serta undang-undang tersebut dengan baik.

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan jual beli

usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab, yang perlu disadari oleh konsumen adalah mereka mempunyai hak yang di lindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sehingga dapat melakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pelaku usaha dan pemerintah. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia dapat lebih diperhatikan. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, antara lain: a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadi pelanggaran. Dalam hal terjadinya penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga merugikan konsumen, sebelumnya pemerintah telah memperingatkan dan mengatur ketentuan ini agar pelaku usaha lebih berhati-hati dan dilarang untuk melakukan perbuatan yang merugikan tersebut. Dengan kata lain perlindungan preventif merupakan perlindungan hukum bagi masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

### **Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran. Dalam hal terjadinya penimbunan minyak goreng yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng dan merugikan masyarakat, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh. Ketentuan mengenai sanksi yang dikenakan disesuaikan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan terhadap konsumen. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi:

#### **1. Upaya hukum jalur litigasi**

Upaya hukum jalur litigasi atau gugatan pengadilan ketentuannya terdapat dalam Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45”

#### **2. Upaya hukum jalur non litigasi**

Menurut Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, upaya hukum non litigasi yang dapat di ambil oleh konsumen dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai besar dan bentuk ganti rugi serta mengenai tindakan tertentu untuk menjamin agar tidak terjadi kembali kerugian yang akan diderita konsumen. Dalam Pasal

45 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan apabila para pihak yang bersengketa telah memilih untuk menyelesaikan masalahnya di luar pengadilan maka gugatan yang melalui pengadilan hanya dapat dilaksanakan apabila penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa konsumen secara non litigasi dapat dilaksanakan melalui

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YKLI), Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, dan pelaku usaha sendiri.

### **Akibat Hukum Bagi Para Pelaku Usaha Penimbun Minyak Goreng Di Indonesia**

Larangan menimbun barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang”.

### **KESIMPULAN**

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penimbunan minyak goreng di Indonesia yaitu dapat diberikan dengan dua cara. Perlindungan preventif berupa kebijakan pengaturan batas ekspor sawit, mengatur distribusi minyak goreng, menetapkan harga minyak goreng di pasaran yang mana tidak merugikan penjual sekaligus tidak memberatkan masyarakat selaku konsumen dan melakukan kegiatan operasi pasar sebagai bentuk pengawasan dari pemerintah. Sedangkan perlindungan hukum represif berupa pemberian sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan yang apabila sudah terjadi sengketa penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi.

Akibat hukum bagi pelaku usaha yang menimbun minyak goreng pada masa krisis di Indonesia akan dikenakan jenis sanksi pidana penjara dan pidana denda bagi orang pribadi atau badan usaha yang melakukan tindak pidana penimbunan, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang berbunyi “Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

### **REFERENSI**

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Cetakan ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- FH UNTAR. Peraturan Dekan FH Untar tentang Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum Nomor 023/FH-UNTAR/III/2014. Jakarta: FH UNTAR, 2014. Lampiran 2.
- HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011.
- Kansil, S.H., C.S.T. & Chistine S. T. Kansil, S.H., M.H. Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996.
- M. Hadjon, Philipus. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Cetakan ke-15. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Mahmud, Peter. Penelitian Hukum. Cetakan ke-7. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Satrio Wicaksono, Frans. Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas. Malang: Visimedia, 2009.
- Soegondo Notodisoerjo, Raden. Hukum Notariat Di Indoensia Suatu Penjelasan. Cetakan Kedua. Jakarta: Raja Grafindo, 1993.

- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Murdiana, Elfa, Hukum Dagang Internalisasi Hukum Dagang dan Hukum Bisnis di Indonesia. Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2013.
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Miru, Ahmadi dan Pati, Sakka, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
- Nugroho, Susanti Adi, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Jakarta, Kencana, 2011 hal.58
- Sasongko, Wahyu, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar Lampung: Universitas lampung, 2007.
- Siahaan, N.H.T, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Panta Rei, 2005.
- Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Grasindo, 2004. Sidabalok, Janus, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soekanto, Soejorno, & Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soemitro, Ronny Haniatio, Metodologi penelitian hukum dan jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Zed, Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, Ed. Ke-2, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Januari, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta : liberty, 2005, hlm 42.
- Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 juncto Nomor 170 tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri dan Harga Penjualan di Dalam Negeri.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.
- Peraturan Menteri Perdagangan No 3 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat
- Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET)
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika, 2022.
- “Minyak Goreng.” Accessed February 26, 2022. [http://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/MinyakGoreng\\_97649\\_p2k-unkris.html](http://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/MinyakGoreng_97649_p2k-unkris.html).
- Muchsin, M. “Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia.” Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Noriko, Nita, Dewi Elfidasari, Analekta Tiara Perdana, Ninditasya Wulandari, and Widhi Wijayanti.
- “Analisis Penggunaan Dan Syarat Mutu Minyak Goreng Pada Penjaja Makanan Di Food Court UAI.” Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Sains Dan Teknologi 1, no. 3 (2012): 147–54.

Channel 9,” Kegep Timbun 500 Ton Migor, Ini Penjelasan PT BKP.”

(<https://channel9.id/kegep-timbun-500-ton-migor-ini-penjelasan-pt-bkp/>) di akses pada tanggal 8 maret 2023 pukul 17.00

Asyari, Mohammad Bashri. EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF TAFSIR (Studi Tafsir Tematis AyatAyat Ekonomi Dalam Al Qur’an). Vol. 210. Duta Media Publishing, 2020.

DSLALAW (Daud Silalahi & Lawencon Associates). “Perlindungan Konsumen Aman Oleh UU Perlindungan Konsumen,” May 8, 2020.

<https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungankonsumen/>.

Kemendag,”Stabilkan harga minyak goreng kemendag keluarkan pedoman penjualan minyak goreng rakyat. ” (<https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/stabilkan-harga-minyak-goreng-kemendag-keluarkan-pedoman-penjualan-minyak-goreng-rakyat>) di akses pada tanggal 8 maret 2023 pukul 16.00